



PUTUSAN

Nomor 4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) dan Harta Bersama antara:

Penggugat; umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxxx;; Tangerang 15152, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wiryahadi Purwant, S.H., dan Pramudana Radyo Hapsoro, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Wiryahadi Purwanto & Associates beralamat di jalan Merak nomor 24B, Komplek Pajak, Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat;; umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxxx;; Tangerang Selatan, Banten 15227, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Ahmad Yani,S.H.,M.H., Nora Yossenovia, S.H.,M.H., Dewi Syarifah, S.H, Advokat pada kantor hukum "SAY & Partners" yang berkantor di Jalan Matraman Raya No.62 Rt.009 Rw.002. Kecamatan Kebon Manggis, Kelurahan Matraman, Jakarta Timur, 13150, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2010 dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/58/I/2010, tanggal 14 Januari 2010 ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak laki - laki yang bernama **Anak;;** yang lahir pada tanggal 28 Juni 2010 berdasarkan Akta Kelahiran nomor 84425.CS/2010 tertanggal 10 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang pada saat ini masih berusia 9 (sembilan) tahun, anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun ;
3. Bahwa didalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Xxxxx;; Tangerang Selatan, Banten 15227, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02135 atas nama Ika Sundari dengan luas tanah 174 m2 (seratus tujuh puluh empat meter meter persegi) ;
4. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 telah dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan The Fit Cluster Bintaro Di Desa Parigi Pondok Aren Tangerang dengan Nomor 013/PPJB/TFCB/VII/2012 antara H. Moekti Wibowo Samanu, SE, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3219152009.0244446 beralamat VBR. Jalan Irian II, Blok A.3./11, Rt/Rw.001/012, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang, sebagai Penjual dengan Ika Sundari, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.03.40.60108.06180 beralamat di Kp. Cinangneng Rt/Rw.6/4, Desa Cinangneng, Kec. Tenjolaya, Kab. Bogor, sebagai Pembeli dan PPJB tersebut telah di Addendum pada tanggal 25 Juli 2012 ;

5. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 Penggugat mendaftarkan Gugatan cerai di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan registrasi perkara Nomor 5931/Pdt.G/2019/PA.Cbn tertanggal 5 Desember 2018, dengan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dikarenakan sikap Tergugat yang temperamental, sering berkata kasar, egois dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yang telah diputus pada tanggal 14 Februari 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
6. Bahwa setelah perceraian tersebut demi menjaga perasaan, ketentraman serta psikologi si anak, dengan sangat terpaksa Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa membawa anaknya dan tinggal bersama dengan ayahnya di kediaman bersama disaat mereka masih suami istri di The Fit Cluster Bintaro, Kav 81, Blok A.1 jalan Jombang Raya, Rt.001/Rw.007, Kelurahan Parigi lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten 15227, yang ini menjadi harta bersama;
7. Bahwa Penggugat keluar dari rumah dikarenakan setiap terjadi keributan, Penggugat selalu diusir dan dikatakan sebagai pelacur didepan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mau anaknya selalu melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena setiap terjadi keributan Tergugat selalu menggandeng tangan anak dan memperlihatkan bagaimana Tergugat memaki maki Penggugat. Tergugat selalu berkata bahwa dia lebih berhak atas diri anak Penggugat dan Tergugat dibandingkan ibunya, padahal dahulu Tergugat tidak mengakui varo (anak Penggugat dan Tergugat) sebagai anaknya, Tergugat selalu mengancam akan membuat huru hara atas ini semua, maka dari itu Penggugat memilih untuk mengalah tidak membawa varo untuk sementara waktu karena Penggugat tidak mau sampai varo (anak Penggugat dan Tergugat) dibawa pergi jauh oleh Tergugat, yang pada akhirnya Penggugat dipertemukan dengan keluarga Tergugat di padang dan mendapatkan

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fakta bahwa Tergugat punya banyak istri dan anak lain selain varo (anak Penggugat dan Tergugat) yang tidak pernah Penggugat ketahui ;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama tersebut hanya berdua saja dengan Tergugat, hal ini membuat khawatir Penggugat dengan kondisi anak tersebut yang tidak terurus dan Tergugat tidak dapat melengkapi kebutuhannya termasuk makanannya seperti halnya anak tersebut hampir tiap harinya makan nugget, makan sayur hanya sesekali serta asupan vitaminnya dan susu tidak terpantau, bahkan Tergugat lebih sering menitipkan anak Penggugat dan Tergugat ke om boy teman dari Tergugat untuk minta diantar atau dijemput ke sekolah dibandingkan ke Penggugat selaku ibunya atau keluarga Penggugat yang dari bayi diurus alvaro (anak Penggugat dan Tergugat) ;
 9. Bahwa sebelum terjadi perceraian, anak Penggugat dan Tergugat sangat dekat dengan ibunya (Penggugat), segala macam kebutuhan anak dari mulai pakaian, sepatu serta keperluan anak tersebut Penggugatlah yang memenuhinya dan Penggugat selalu ada untuk anaknya, kemana Penggugat pergi selalu Penggugat ajak, oleh karenanya semua teman teman Penggugat kenal varo (anak Penggugat dan Tergugat) ;
 10. Bahwa alasan Penggugat tidak mengajak anak Penggugat dan Tergugat pada saat pergi dari rumah bersama pulang kerumah orang tua Penggugat karena menghindari pertengkaran dan keributan, tidak mau menyakiti hati anak, tidak mau mengganggu psikologis anak, serta mempertimbangkan sekolahnya dan teman - teman bermainnya dan diancam Tergugat akan membuat huru hara di keluarga Penggugat ;
 11. Bahwa setelah perceraianya di putus dari Pengadilan Agama Cibinong, akses Penggugat untuk ketemu dengan anak dibatasi oleh Tergugat, komunikasi dengan anak dipersulit dan Tergugat selalu mendoktrin anak tersebut untuk membenci Penggugat (ibunya) dan tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan kakek nenek dan keluarga Penggugat, sekalinya ketemu Penggugat dianiaya sebanyak 5 kali, pertama tgl 7 maret 2019 siang hari, kedua bulan april 2019, ketiga 13 mei 2019, keempat tgl 21 mei 2019 pagi hari sebelum varo (anak Penggugat dan Tergugat) sekolah,

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima tgl 21 juli 2019, dan yang terakhir Tergugat melakukan penganiayaan didepan varo (anak Penggugat dan Tergugat), sampe Tergugat melontarkan pernyataan *"varo kamu masih mau anggap wanita ini sebagai ibu", momi kamu pantas diperlakukan seperti ini ;*

12. Bahwa Tergugat selalu membawa anaknya keluar kota tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat selaku ibu kandungnya, selain itu Tergugat tidak memperhatikan kesehatan anak selama berpergian keluar kota, tahun baru bersama Tergugat, lebaran sebulan dibawa ke padang, bandung dll, sebisa mungkin di jauhkan dari Penggugat, sementara Penggugat selaku ibunya mau bawa varo (anak Penggugat dan Tergugat) kerumah neneknya saja tidak boleh, padahal dari bayi neneknya lah yang merawat varo (anak Penggugat dan Tergugat) ;
13. Bahwa pada saat berkunjung kerumah bersama untuk bertemu dengan anak dan menginap disana, Penggugat tidak diperbolehkan tidur bersama dengan anak, jika Penggugat ingin tidur dengan anak dengan syarat harus tidur bertiga dengan Tergugat juga, dengan terpaksa Penggugat mengikuti kemauan Tergugat meskipun sangat berat hati karena sudah tidak adanya ikatan suami istri lagi demi untuk dapat tidur bersama anaknya tetapi sekalnya Penggugat protes, Penggugat dipukuli sambil dimaki maki oleh Tergugat ;
14. Bahwa pada bulan puasa tanggal 21 Mei 2019, Penggugat datang kerumah bersama untuk bertemu dengan anaknya, dan terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat di depan anak mereka dan Tergugat menampar serta memukul Penggugat di depan anak, yang dirasakan Penggugat, anak mereka melihat langsung kejadian tersebut, namun seperti mati rasa dan hal biasa yang dilakukan ayahnya kepada ibunya ;
15. Bahwa saat ini anak tersebut hanya tinggal bersama dengan Tergugat, yang membuat Penggugat khawatir anak tersebut tidak terurus dengan baik, kurangnya pengawasan dan perhatian, tidak terpenuhi kebutuhannya, yang mana saat ini Tergugat tidak memiliki penghasilan yang jelas, pekerjaan yang jelas, hal ini berdasarkan juga apa yang

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat pada saat masih suami istri dengan Penggugat tidak memberikan nafkah selama 2,5 tahun ;

16. Bahwa saat ini mengingat usia Tergugat yang sudah berumur dan sering mengalami sakit sakitan dan juga Tergugat memiliki perilaku yang kurang baik, serta dianggap tidak cakap untuk merawat anak, terutama dalam mendidik anaknya, Penggugat khawatir anak mereka tidak terurus dengan baik oleh Tergugat, Penggugat sangat sanggup dan mampu untuk mengurus anak tersebut dan tidak ada halangan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut ;
17. Bahwa Penggugat sangat yakin bisa mengurus dan memberikan perhatian serta memberikan segala kebutuhan anak tersebut, yang mana saat ini Penggugat juga memiliki penghasilan yang cukup dengan bekerja di PT. PATCY MENTARI dengan posisi jabatan sebagai Account Manager dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 15.724.876 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) per bulannya ;
18. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama yang didapat setelah pernikahan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Xxxxx;; Tangerang Selatan, Banten 15227, dengan Sertipikat Hak Milik nomor 02135 atas nama Ika Sundari yang saat ini ditempati oleh Tergugat dan belum pernah dibagi hingga saat ini ;
19. Bahwa dengan memperhatikan fakta perbuatan dari Tergugat yang telah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, agar menetapkan Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak hasil perkawinan jatuh kepada Penggugat ;
20. Bahwa saat ini anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun yang masih membutuhkan perhatian orang tua terutama seorang ibu, maka sudah layak dan sepatutnya anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat, sebagaimana yang diamanatkan oleh

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan sebagaimana dalam Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1968, Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, Putusan Mahkamah Agung Nomor 423 K/Sip/1980 tanggal 25 september 1980, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 19 Juni 1996;

21. Bahwa untuk menjamin biaya penghidupan anak hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 19 Nopember 2004, yang menyatakan, "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya", maka sudah sangat beralasan, jika Tergugat dinyatakan berkewajiban memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut telah dewasa diluar dari kebutuhan, biaya kesehatan dan pendidikan ;
22. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 66 ayat (5) juncto Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan, oleh karena itu Penggugat mengajukan secara bersamaan antara Hak Asuh Anak, nafkah Anak dan harta bersama ;

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa harta bersama diatas sejak perceraian sampai dengan diajukan gugatan ini diajukan masih dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi, maka berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 424.K/SIP/1959 tertanggal 9 Desember 1959 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa harta bersama suami isteri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat masing-masing setengah bagian dari seluruh harta bersama;
24. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada Perjanjian Pemisahan Harta Kekayaan atau Perjanjian Pranikah, sesuai ketentuan Pasal 97 KHI, apabila perkawinan putus baik karena perceraian dan ataupun kematian, maka masing- masing bekas suami/istri mendapat separuh dari harta bersama, Janda atau duda cerai hidup masing- masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;
25. Bahwa berkaitan dengan harta bersama tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengizinkan Penggugat untuk menjual harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di The Fit Cluster Bintaro, Kav 81, Blok A.1, jalan Jombang Raya, Rt.001/Rw.007, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dengan Sertipikat Hak Milik nomor 02135 atas nama Ika Sundari dan hasil penjualannya dibagi dua setengahnya untuk Penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat, setelah Putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
26. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat memindah-tangankan barang-barang yang menjadi obyek perkara kepada pihak ketiga, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di The Fit Cluster Bintaro, Kav 81, Blok A.1, jalan Jombang Raya, Rt.001/Rw.007, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Banten, dengan Sertipikat Hak Milik nomor 02135 atas nama Ika Sundari ;

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan ini, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Penggugat sebagai wali dan pemegang Hak Asuh (Hadhanah) atas seorang anak laki - laki yang bernama **Anak;;** yang lahir pada tanggal 28 juni 2010 berdasarkan Akta Kelahiran nomor 84425.CS/2010 tertanggal 10 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak;;** kepada Penggugat dengan sukarela ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan sebesar Rp. 20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa diluar dari kebutuhan, biaya kesehatan ;
5. Menyatakan dan menetapkan tanah dan bangunan yang terletak di The Fit Cluster Bintaro, Kav 81, Blok A.1,jalan Jombang Raya, Rt.001/Rw.007, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, dengan Sertipikat Hak Milik nomor 02135 atas nama Ika Sundari adalah Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan hak Penggugat terhadap harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di xxxxxxTangerang Selatan, dengan Sertipikat Hak Milik nomor 02135 atas nama Ika Sundari;
7. Memberi ijin Penggugat untuk menjual harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Xxxx;; Kota Tangerang Banten, dengan Sertipikat Hak Milik nomor 02135 atas nama Ika Sundari dan hasil penjualannya dibagi dua, sebagian untuk Penggugat dan sebagian lagi untuk Tergugat ;

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Xxxxx;; Tangerang Selatan, Banten, dengan Sertipikat Hak Milik nomor 02135 atas nama Ika Sundari ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat bersama kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim, telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy., tanggal 17 September 2019, mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis selengkapnya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah diputus verstek pada sidang kedua di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan registrasi perkara Nomor 5931/Pdt.G/2019/PA.Cbn, sehingga dalil gugatan Penggugat pada angka 5, yang menyatakan Tergugat bertemperamental tinggi, sering berkata kasar, egois dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat adalah tidak benar dan justru sebaliknya sifat Penggugat lah yang kasar serta tidak berakhlak terhadap suami (*vide bukti* : T-2);
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 6 dan merupakan informasi yang menyesatkan, karena sesungguhnya Penggugat meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat sebelum perceraian, pada tanggal 22 November 2018 dan perceraian baru diputus oleh pengadilan

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada tanggal 14 Februari 2019, sehingga Penggugat dengan sadar meninggalkan dan menterlantarkan anak serta suami (vide bukti : T-1);
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 7 dan terlalu mengada – ada, karena justru Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk masuk ke kamar apabila terjadi perbedaan pendapat untuk menghindari terjadinya keributan di depan anak Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat sudah memberi tahu kepada Penggugat bahwa status Tergugat sudah beristri, bahkan Tergugat sudah mengajak Penggugat untuk bertemu dengan istri lain Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
 5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 8 dan merupakan kekhawatiran yang dibuat – buat, karena sesungguhnya menu makanan yang diberikan Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat adalah menu yang Tergugat dapat dari Penggugat sendiri (vide bukti : T-9) yang dilaksanakan dengan sungguh – sungguh oleh Tergugat dan menu tersebut pun merupakan menu yang selama ini diterapkan oleh Penggugat kepada anak Penggugat dan Tergugat. Dan justru sebaliknya Penggugat sangat tidak mau tahu akan keadaan anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat tidak dapat dimintai pertolongan pada saat Tergugat berhalangan untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat dengan mengatakan bahwa Penggugat sedang sibuk, sehingga Tergugat meminta tolong kepada kerabat Tergugat;
 6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 membuat Tergugat tertawa dan terheran – heran dan merupakan keanehan yang luar biasa, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat sebelum perceraian adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan Penggugat selaku seorang istri dan ibu;
 7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 menunjukkan Penggugat melakukan perbuatan *nusyuz*, karena Penggugat meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat;
 8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 11 dan merupakan fitnah, karena Tergugat tidak pernah menutup akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan pintu terbuka 24 jam untuk Penggugat serta Tergugat tidak pernah mendoktin

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



anak, justru sebaliknya Tergugat selalu mengajari anak untuk selalu sayang dan menghormati Penggugat sebagai Ibu Kandung. Tergugat pun dengan itikad baik telah berupaya ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai Lembaga independen untuk melakukan mediasi bersama Penggugat, tetapi Penggugat menolaknya (vide bukti: T-10). Dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengizinkan Tergugat menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat (bila diperlukan dan dimungkinkan) untuk membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah mendoktrin anak seperti yang disangkakan Penggugat kepada Tergugat. Dan Tergugat tidak pernah melakukan penganiayaan kepada Penggugat, sehingga hal tersebut hanyalah bualan belaka serta menunjukkan sikap Penggugat yang tidak dewasa, terlalu berlebihan dalam melihat suatu keadaan;

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 12, karena sesungguhnya Penggugat sudah mengetahui Tergugat akan keluar kota bersama anak Penggugat dan Tergugat untuk mengisi liburan sekolah, bahkan Penggugat dan Tergugat bersama – sama membeli perlengkapan untuk liburan tersebut. Dan pada saat Tergugat mengisi liburan bersama anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat pun menggunakan kesempatan tersebut untuk bersenang – senang bersama temannya pergi ke Bali;
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 13 dan merupakan kebohongan yang luar biasa, karena Tergugat tidak pernah melarang anak Penggugat dan Tergugat tidur bersama Penggugat, tetapi anak Penggugat dan Tergugat sendiri lah yang tidak ingin tidur berdua dengan Penggugat. Anak Penggugat dan Tergugat tetap ingin tidur ditempat seperti biasa dimana anak Penggugat dan Tergugat tidur selama ini. Tergugat sebagai orang yang beragama paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap Penggugat setelah diputusnya perceraian;
11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 14, karena pada kenyataannya Penggugat mendatangi kediaman Tergugat pada malam

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



hari dan membuat keonaran dengan berteriak – teriak tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat pun merasa hal tersebut tidak pantas dilakukan didepan anak dan Tergugat menyarankan untuk datang keesokan harinya bila memang ada permasalahan yang ingin dibicarakan;

12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 15, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat, diurus dengan sepenuh hati oleh Tergugat, dibuktikan dengan kondisi kesehatan dan prestasi – prestasi anak di sekolah. Dan selama masa perkawinan, Tergugat selalu bertanggung jawab dengan menafkahi kebutuhan Penggugat, kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan dan keuangan Tergugat yang memang naik – turun, sehingga suatu kebohongan yang luar biasa apabila Penggugat mengatakan Tergugat tidak memberikan nafkah selama 2,5 tahun;
13. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 16 yang mengatakan Tergugat tidak cakap, karena pada kenyataannya selama Penggugat meninggalkan rumah baik dalam masa perkawinan maupun setelah putusnya perkawinan, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dalam keadaan sehat, segar bugar dan berprestasi;
14. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 19 dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga dalil Penggugat tidak dapat dijadikan alasan untuk kepentingan Penggugat dan justru sikap Penggugat yang amat emosional, tidak rasional, mementingkan diri sendiri dan memiliki jam kerja yang tidak jelas dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan ini. Dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo dengan memperhatikan faktor – faktor diatas dan peraturan lain yang mengatur mengenai Ibu seperti apakah yang pantas mendapat hak hadhanah sebagaimana diatur di dalam **Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam**, yang berbunyi :

“apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”

Pasal 3 Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak), yang berbunyi :

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama.”

Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Dan salah satu **Putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 354/Pdt.G/2007/PA.Bks**, Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada bapak (Pemohon). Putusan tersebut diberikan dengan alasan-alasan Ibu (Termohon) dari anak-anak tersebut:

1. Tidak amanah, tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak-anak;
2. Tidak dapat menjaga pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak-anak;
3. Tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak.

Namun demikian selain hal-hal tersebut di atas, pihak suami dapat pula meminta hak asuh atas anak/anak-anaknya berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak/anak-anaknya, dengan membuktikan dalil-dalinya bahwasanya salah satu pihak ternyata tidak dapat dijadikan sosok teladan bagi anak/anak-anaknya atau dengan perkataan lain salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajiban yang baik sebagai orangtua terhadap anak/anak-anaknya, dalam hal-hal sebagai berikut:

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 2. salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara;
 4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 5. dalam melakukan kegiatan pemeliharaan anak/anak-anak selama ini, ternyata tidak lebih baik dibandingkan pihak yang mengajukan; dan/atau
 6. alasan-alasan lainnya.
- 15) Bahwa dalil Penggugat pada butir 21 yang menghendaki nafkah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan sangat bertentangan dengan petitum yang dibuat oleh Penggugat sendiri dan menunjukkan nilai yang sangat fantastis, terkesan ingin hidup enak dengan cara mudah serta sikap tidak konsisten Penggugat antara Posita dan Petitum menunjukkan keinginan dan ambisi Penggugat saja. Pertentangan Posita dan Petitum Penggugat semakin terlihat jelas pada dalil Penggugat angka 17, Penggugat menyatakan sendiri bahwa Penggugat sangat mampu secara ekonomi dengan penghasilan yang tinggi, sehingga sangat aneh bila Penggugat menuntut jumlah yang besar kepada Tergugat dan pada kenyataannya selama Tergugat hidup bersama anak Penggugat dan Tergugat, biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat hanya Rp. 5.500.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya (vide bukti : T-11) yang sudah mencakup kebutuhan sehari – hari, biaya kesehatan dan Pendidikan. Dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo, untuk mempertimbangkan besar nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, sebagaimana bunyi **Pasal 41 huruf (b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, disebutkan :

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”

Dan berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 280 K/AG/2004 tanggal 19 November 2004**, yang berbunyi;

“Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak – anaknya”

- 16) Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 18, 23, 24 dan 25 terhadap harta bersama berupa tanah dan bangunan di The Fit Cluster Bintaro, Kav 81, Blok A.1, Jalan Jombang Raya, RT001/RW007, Kelurahan Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten 15227, dengan Sertipikat Hak Milik nomor 02135 atas nama Ika Sundari, Penggugat dalam masa perkawinan menyatakan harta bersama tersebut di berikan kepada anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pun menyetujui atas keinginan Penggugat tersebut, serta sampai sekarang pun Tergugat memegang teguh keinginan Penggugat tersebut. Bahwa berdasarkan keinginan Penggugat yang berubah terhadap rumah tersebut setelah bercerai dan menghendaki adanya pembagian harta bersama, maka Tergugat dalam hal menyikapi ini menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk membagi harta bersama tersebut setelah dikurangi dengan seluruh hutang – hutang Penggugat dan Tergugat (vide bukti : T-7 dan T-8), dimana Penggugat sendiri pun mengakui hutang – hutang Tergugat yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan cerai talak pada angka 4 poin d (vide bukti : T-12) dan sebagaimana di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang Perkawinan yang menyatakan hutang bersama merupakan beban bersama suami istri yang harus dipertanggung jawabkan secara bersama-sama.

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam

1. *Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.*
2. *Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.*
3. *Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.*
4. *Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri”*

17) Bahwa dalil Penggugat pada angka 26 untuk sita jaminan (conservatoir beslag), tidak dikenal dan Penggugat gagal paham memaknai sita jaminan dalam Gugatan ini;

18) Bahwa sangat terlihat ketidakpahaman Penggugat mengenai Hukum Islam oleh karena pada dalil Petitum Penggugat, dikatakan Penggugat menuntut untuk ditetapkan sebagai wali atas anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak;;**, yang dimana sangat jelas aturan mengenai wali anak dalam Hukum Islam jatuh kepada Tergugat sebagai ayah kandung sampai dengan seumur hidup dan tidak dapat digantikan;

Berdasar dalil-dalil hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat sebagai wali dan pemegang hak asuh atas seorang anak laki – laki yang bernama **ANAK;;** yang lahir pada tanggal 28 Juni 2010 berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 84425.CS/2010 tertanggal 10 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Menyatakan dan menetapkan harta bersama berupa tanah dan bangunan di The Fit Cluster Bintaro, Kav 81, Blok A.1, Jalan Jombang Raya, RT001/RW007, Kelurahan Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, dengan Sertipikat Hak Milik nomor 02135 atas nama Ika Sundari, menjadi Hak Milik anak laki – laki Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK;;**; dan hal tersebut dikuatkan oleh akta Notaris;

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bila ditetapkan terhadap pembagian harta bersama, menyatakan dan menetapkan pembagian harta bersama berupa tanah dan bangunan di The Fit Cluster Bintaro, Kav 81, Blok A.1, Jalan Jombang Raya, RT001/RW007, Kelurahan Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, dengan Sertipikat Hak Milik nomor 02135 atas nama Ika Sundari, dilakukan setelah dikurangi hutang – hutang baru dibagi dua dan terhadap nilai rumah tersebut disesuaikan dengan harga pasar dan/atau sampai rumah tersebut terjual;
5. Menyatakan dan menetapkan Tergugat memberikan biaya pemeliharaan anak dan pendidikan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya berdasarkan kwitansi pembayaran yang sah sampai anak tersebut dewasa apabila Hak Asuh anak jatuh kepada Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini.

ATAU

Jika majelis hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis, dan demikian juga Tergugat mengajukan duplik secara tertulis, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, NIK 3201406010860005, tanggal 18-03-2015 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya, Nomor 58/58/I/2010 Tanggal 14 Januari 2010.

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No.3674031102150008, tanggal 13-04-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
 4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 5931/Pdt.G/2018/PA.Cbn. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
 5. Fotokopi Akte Cerai Nomor : 2095/AC/2019/PA.Cbn. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
 6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas Muhammad Alvaro Damaresa Sofyan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil pemerintah Kabupaten Bogor, tanggal 10-12-2010. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
 7. Printout Slip Gaji Penggugat sebagai Account Manager di PT Patcy Mentari, tertanggal 28 Oktober 2018. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
 8. Fotokopi Certificate Of Appreciation atas nama Penggugat, tertanggal 22 November 2019. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
 9. Foto luka yang diderita Penggugat akibat dari perlakuan Tergugat kepada Penggugat. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : TBL/844 K/VII/2019/SPKT/Res Tangsel, yang dikeluarkan oleh Kapolres Tangerang Selatan, tanggal 22 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pembangunan Kota Bogor, tertanggal 10 Juli 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah S1, Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, tanggal 11 Februari 2010., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;
13. Sertifikasi S2 Sekolah Ilmu London School Of Public Relation-Jakarta, tertanggal 05 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;
14. Foto rumah bersama di The Fit Cluster Bintaro Kav 81, Blok A.1., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak milik atas nama Ika Sundari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 dengan NOP 36.76.070.001.009-0028.0, tanggal 06 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P16;
17. Fotokopi Tanda Terima Setor (STTS) Bank BJS tanggal transaksi 19 Maret 2015 pembayaran PBB 2014, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P17;
18. Surat Tanda Terima Setor (STTS) Bank BJS tanggal transaksi 19 Maret 2015 pembayaran PBB 2014. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P18;
19. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dan bangunan The Fit Cluster Bintaro di Desa Parigi Podok Aren Tangerang No. 013/PPJB/TFCB/VII/2012 tertanggal 16 Juli 2012 antara H. Moekti Wibowo Samanau, SE sebagai Pihak Penjual dan Ika Sundari sebagai Pihak Pembeli. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P19;
20. Fotokopi Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dan bangunan The Fit Cluster Bintaro di Desa Parigi Pondok Aren Tangerang Nomor : 013/PPJB/TFCB/VII/2012-ADD-1 tertanggal 25 Juli 2012 antara H. Moekti Wibowo Samanu, SE sebagai Pihak Penjual dan Ika Sundari sebagai pihak Pembeli. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P20;
21. Fotokopi Kwitansi tanggal 30 Maret 2012, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P21;
22. Asli Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P22;
23. Fotokopi Kwitansi pembayaran untuk pembelian rumah blok A No. 1 Fit Cluster dari Ika Sundari yang menerima Moekti Wibowo Samanu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P23;

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 06 Agustus 2012. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P24;
25. Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 02 Oktober 2012. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P25;
26. Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 01 November 2012. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P26;
27. Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 03 Desember 2012. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P27;
28. Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 02 Januari 2013. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P28;
29. Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 04 Februari 2013. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P29;
30. Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 13 Maret 2013. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P30;
31. Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 03 April 2013. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P31;
32. Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 03 Mei 2013. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P32;
33. Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 10 Juni 2013. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P33;

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Bukti setor Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P34;
35. Fotokopi Kwitansi No. 020713-2, tertanggal 02 Juli 2013. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P35;
36. Fotokopi Kwitansi tertanggal 12 Juli 2012 pinjaman dari bapak Freddy Iskandar. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P36;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**;;, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Kebun Nanas, RT.006, RW.010, Desa Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, pada tahun 2019 mereka bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga dahulu, Penggugat dan Tergugat memiliki rumah tempat tinggal yang terletak di Xxxx;;Tangerang Selatan;
- Bahwa posisi rumah Penggugat dan Tergugat menghadap ke utara tembok pembatas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti luas tanah dan bangunan tersebut serta batas-batasnya;
- Bahwa rumah tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri;
- Bahwa rumah tersebut dibeli secara kredit;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditinggali oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta bersama selain rumah tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pembagian harta bersama tersebut;

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga dahulu, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu Muhamad Alvaro Damaresa Sofyan, umur 09 tahun;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi Alvaro, namun kondisi anak kelihatan kurang terurus;
- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian kepada anaknya dan berperilaku baik;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap namun masih mempunyai waktu untuk membimbing, merawat dan mendidik anaknya;
- Bahwa dahulu Penggugat meninggalkan kediaman bersama sebelum bercerai karena diusir oleh Tergugat serta Penggugat dilarang membawa anaknya;
- Bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang mengakibatkan memar;

Saksi 2, **Saksi**;;, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Babakan, RT.022,RW.005, Kelurahan Cinangneng,Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai sudah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa selama berumah tangga dahulu, Penggugat dan Tergugat memiliki rumah tempat tinggal yang terletak di Xxxx;;Tangerang Selatan;
- Bahwa rumah tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa rumah tersebut dibeli secara kredit;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditinggali oleh Tergugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti luas tanah dan bangunan tersebut serta batas-batasnya;

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta bersama selain rumah tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pembagian harta bersama tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga dahulu, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu Muhamad Alvaro Damaresa Sofyan, umur 09 tahun;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan Penggugat sering menjenguk anaknya di sekolah dan sesekali di rumah ;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi Alvaro, namun kondisi anak kelihatan tidak ceria lagi;
- Bahwa saksi dilarang tidur sekamar bersama Alvaro oleh Tergugat saat menjenguk di rumahnya;
- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian kepada anaknya dan berperilaku baik;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai hutang kepada suami saksi sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membangun rumah menjadi 2 lantai, selain itu saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai hutanglainnya kepada orang lain;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Printout kumpulan Whatsapp pribadi Penggugat kepada Tergugat tanggal 22 November 2018. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Printout Whatsaap pribadi Penggugat kepada Tergugat. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK 3175041211580001, tanggal 19-09-2012, yang dikeluarkan oleh

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Timur. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;

4. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor : 58/58/1/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tertanggal 11 Januari 2010 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Fotokopi Legalisir Akta Nikah Model N Nomor 58, tertanggal 15 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;
6. Fotokopi Legalisir Daftar Pemeriksaan Nikah Model NB dengan Akta Nikah Nomor 58/58/1/2010, tanggal 4 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi kumpulan Foto-foto pernikahan Siri antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 10-12-2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Foto anak Penggugat dan Tergugat saat lahir secara Caesar dengan berat badan 2,3 kg, dan tinggi 477 cm, pada tanggal 28 Juni 2010 .bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Rumah sakit Permata Cibubur No./RSPC/SKK/VI/2019. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Resume Medis Ika Sundari (Penggugat) Nomor 000-112-622, di Rumah Sakit Cibubur, tanggal 23 -06-2010-, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Permohonan anak Penggugat dan Tergugat kepada Majelis Hakim, tanggal 03-12-2019. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Permohonan Cerai Gugat tanggal 04-12-2018 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Registrasi Perkara Nomor : 5931/Pdt.G/2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Kwitansi peminjaman oleh Tergugat kepada Freddy Iskandar di Jakarta, tanggal 12 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Surat Nomor : RMV/4/3/1006, tertanggal 10 Oktober 2019, perihal Penyelesaian Kredit (Somasi) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Kwitansi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atas nama Muhamad Alvaro Damaresa Sifyan. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Kwitansi pertahun dan buku paket/LKS atas nama Muhamad Alvaro Damaresa Sofyan. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Kwitansi Jemputan atas nama Muhamad Alvaro Damaresa Sofyan. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;

18. Fotokopi pembayaran Biaya Ekstra Kurikuler atas nama Muhamad Alvaro Damaresa Sofyan.bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T18;
19. Fotokopi Kwitansi pembayran sumbangan BAKSOS Ramadhan anak Penggugat dan Tergugat atas nama Muhamad Alvaro Damaresa Sofyan.bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T19;
20. Fotokopi Kwitansi pembayaran Biaya Ekstra Kurikuler Roboti dan Program Iqra atas nama Muhamad Alvaro Damaresa Sofyan.bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;
21. Fotokopi Raport anak Penggugat dan Tergugat atas nama Muhamad Alvaro Damaresa Sofyan.bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;
22. Fotokopi Surat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Nomor 1323/15/KPAI/IX/2019 tertanggal 13 SEptember 2019. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;
23. Fotokopi Surat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Nomor : 1358/15/KPAI/IX/2019, tanggal 13 Setember 2019 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;
24. Fotokopi kumpulan Foto luka yang dialami oleh Tergugat akibat perbuatan kasar Penggugat..bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24;

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Tanda Terima Laporan Polisi Nomor LP/558/K/VII/2019/SPKT/Sek Aren.bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25;
26. Fotokopi Surat Kepolisian Sektor Pondok Aren Nomor: B/202/VIII/2019/Sek.Pd.Aren kepada SdriAisiah, perihal undangan Klarifikasi.bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26;
27. Fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 13-12-2019.bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.27;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**;;, umur 40. tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah tangga, bertempat tinggal di Pondok Pucung, RT.06, RW.07, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Penggugat, hanya mengetahui melalui telpon saja;
- Bahwa saksi sebagai asisten rumah tangga Tergugat, mulai bekerja dengan Tergugat sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang;
- Bahwa saksi bertugas untuk memasak dan tidak menginap ;
- Bahwa keadaan Alvaro baik-baik saja dan Tergugat sangat perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut terdiri dari 5 (lima) kamar tidur;
- Bahwa yang memandikan dan mengantarkan Alvaro ke sekolah adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat berangkat kerja sekitar pukul 08.00 WIB dan pulang dari tempat kerja ke rumah sekitar pukul 17.00 WIB - pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Alvaro pulang sekolah diantar oleh mobil antar jemput sekolah;

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus dan merapihkan keperluan sekolah adalah asisten rumah tangga yang kedua dan menginap di rumah Tergugat ;
- Bahwa yang mengurus Muhamad Alvaro Damaresa Sofyan saat Tergugat sedang dinas ke luar kota asisten Tergugat yang menginap dan terkadang saksi ikut menginap dirumah Tergugat;
- Bahwa yang mengurus makan Alvaro adalah saksi sendiri;

Saksi 2, **Saksi**;;, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Gang Langgar, RT.008, RW.010, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan pernah bertemu sekali dengan Penggugat dikenalkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Muhamad Alvaro Damaresa Sofyan saat sedang makan malam bersama Tergugat;
- Bahwa saksi bertemu dengan Alvaro saat berumur kurang lebih 10 tahunan ;
- Bahwa keadaan Alvaro dalam asuhan Tergugat baik-baik saja dan terlihat sangat akrab dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai pengusaha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di The Fit Cluster Bintaro, kav.81, Blok A.1, Jl. Jombang Raya, RT.001, RW.007, Kelurahan Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status kepemilikan rumah tersebut;
- Bahwa saksi dikenalkan dengan Penggugat sebelum mereka menikah;
- Bahwa Tergugat sudah mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak tinggal di condet sebelum menikah dengan Penggugat ;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tanggal 27 Desember 2019, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek harta bersama yang menjadi sengketa, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Xxxx;;Tangerang Selatan;

Bahwa, dalam kesimpulannya, Penggugat dan Tergugat tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy, tanggal 17 September 2019, para pihak telah mengikuti proses mediasi dan tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah belum ditetapkannya hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhamad Alvaro Damaresa Sofyan dan pembagian harta bersama terhadap objek berupa tanah dan bangunan yang terletak di Xxxx;;Tangerang Selatan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02135 atas nama Ika Sundari dengan luas tanah 174 M2 (seratus tujuh puluh empat meter meter persegi);

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini terdiri dari kumulasi perkara gugatan hak pengasuhan anak, dan harta bersama, bahwa gabungan tuntutan mengenai hak pengasuhan anak (*hadhanah*) dengan tuntutan pembagian harta bersama dapat dibenarkan hal ini sejalan pula dengan bunyi penjelasan Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan dan menolak/membantah sebagian dalil-dalil lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pokoknya tetap pada gugatan, demikian juga Tergugat mengajukan duplik tertulis yang pokoknya tetap pada jawaban, selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah mengenai hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membenarkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami istri;
2. Bahwa selama dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhamad Alvaro Damaresa Sofyan umur 9 tahun;
3. Bahwa pada tahun 2019, hubungan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Bahwa setelah mereka bercerai, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkan secara jelas dan tegas dihadapan hakim, telah cukup menjadi bukti terhadap apa yang diakuinya, oleh karenanya dalil-dalil gugatan sepanjang mengenai hal-hal tersebut telah menjadi fakta hukum;

Menimbang, berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.36 serta saksi-saksi yaitu: Saksi;;, dan Saksi;;;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Muhamad Alvaro Damaresa Sofyan adalah anak kandung dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini telah putus karena perceraian;

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.11, P.12 dan P.13 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat sebagai ibu kandung mempunyai kemampuan dan cakap untuk mendidik dan mengasuh Muhamad Alvaro Damaresa Sofyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa print out atau tangkap layar foto luka karena bukti print out foto luka tersebut tidak dapat dipastikan keasliannya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti print out tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan masih membutuhkan alat bukti pendukung lainnya dan berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi tanda bukti laporan polisi, yang telah bermaterai cukup, yang menerangkan Penggugat melapor ke polisi dikarenakan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya merupakan surat keterangan bahwa adanya laporan penggugat terkait penganiayaan sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan adanya indikasi kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 sampai dengan P.33 telah bermaterai cukup dan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga membuktikan bahwa objek harta tanah dan bangunan di The Fit Cluster Bintaro, Kav 81. Blok A.1, jalan Jombang raya Rt.001 Rw.007, Kelurahan Parigi lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan Banten dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02135 atas nama Ika Sundari adalah Harta Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.34 sampai dengan P.36 yang telah bermaterai cukup, dan diakui pula oleh Tergugat, maka bukti tersebut membuktikan bahwa biaya pekerjaan pembangunan rumah bersama tersebut diperoleh dari pinjaman;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti;

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.27 serta saksi-saksi yaitu: Saksi;;, dan Saksi;;;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 sampai dengan T.7 yang bermaksud menerangkan adanya prosesi pernikahan dan proses pembuatan buku Nikah, oleh karena fakta hukum telah terbukti perkawinan tersebut sudah putus karena perceraian, maka Majelis Hakim menilai atas bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 sampai dengan T.10, yang telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut surat keterangan lahir Muhamad Alvaro Damaresa Sofyan dan surat keterangan rekam medis atas nama Ika Sundari, maka terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 28 Juni 2010 dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 adalah berupa surat pernyataan anak yang dibuat sepihak dengan ditulis tangan juga tidak dapat dipastikan keasliannya lagi pula anak tersebut belum cakap hukum dan juga tidak dapat dimintai keterangannya karena masih dibawah umur yakni 12 tahun atau belum mumayyiz, oleh karenanya bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti akta di bawah tangan, maka bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2, T.24, T.25 dan bukti T.26, yaitu berupa fotokopi hasil tangkap layar percakapan di whatsapp, foto tergugat yang mengalami luka dan surat keterangan tanda terima laporan polisi, isi bukti tersebut bermaksud menerangkan sikap dan perilaku kasar Penggugat kepada

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan adanya indikasi kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15 sampai dengan T.21 dan bukti T.27, yang telah bermaterai cukup dan tidak dibantah oleh Penggugat, isi bukti tersebut menerangkan kemampuan dan tanggung jawab Tergugat sebagai ayah dalam membiayai pendidikan dan pemeliharaan anak, oleh karenanya bukti tersebut bernilai dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.22. dan bukti T.23, isi bukti tersebut berupa surat undangan mediasi dari Komisi Perlindungan Anak (KPAI) mengenai pengasuhan anak (*hadhanah*), oleh karena Tergugat menempuh upaya mediasi setelah Penggugat mendaftarkan pengasuhan anak (*hadhanah*) ke Pengadilan dan kasus tersebut telah ditutup (terminasi) oleh Komisi Perlindungan Anak (KPAI), maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 dan T.14 berupa surat gugatan cerai yang diajukan oleh Ika Sundari, dan surat somasi atas nama Tergugat yang telah bermaterai cukup, dan bukti tersebut tidak terkait dan tidak relevan dengan objek harta bersama yang disengketakan, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13 berupa kwitansi peminjaman uang oleh Tergugat kepada Freddy Iskandar yang telah bermaterai cukup, bukti tersebut menerangkan pemijaman uang untuk pembangunan rumah bersama, oleh karena bukti tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dan menjadi fakta hukum, maka terbukti bahwa pembangunan rumah bersama tersebut diperoleh dari pinjaman;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.9. P.10, T.1, T.2. T.24. T.25 dan T.26 hanya sebagai bukti permulaan, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim menilai Tergugat

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan adanya halangan untuk mendapatkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) Penggugat atau pemindahan hak pengasuhan (*hadhanah*) dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2019 ditemukan adanya penambahan luas tanah yang belum bersertifikat seluas 30 M2 (tiga puluh meter persegi) sehingga luas seluruhnya adalah 227 M2 (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) dan Tergugat menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Ika Sundari Tersebut masih berada di tangan H.Moekti Wibowo Samanu, SE karena masih memiliki hutang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diakui pula oleh Penggugat dalam kesimpulannya, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkan secara jelas dan tegas dihadapan hakim, telah cukup menjadi bukti terhadap apa yang diakuinya, sehingga mengenai hal tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai mantan suami isteri;
- Bahwa mereka semula terikat dalam perkawinan, selama pemikahannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama Muhamad Alvaro Damaresa Sofyan, lahir pada tanggal 28 Juni 2010;
- Bahwa pada tahun 2019, hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02135 atas nama Ika Sundari yang terletak di Xxxx;;Tangerang Selatan dalam status menjadi agunan;

Menimbang, bahwa perihal petitum hak asuh anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak maka Pengadilan akan memberikan keputusan, sesuai dengan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhamad Alvaro Damaresa Sofyan masih berusia dibawah 12 tahun yaitu berusia 9 tahun dan/atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi kepentingan terbaik bagi anak, yang saat ini belum mumayyiz dan/atau dibawah 12 tahun, masih memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya, dan juga karena Penggugat telah memenuhi syarat dan kualitas, sebagai pemelihara anak serta sehat secara fisik maupun mental maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) yang bernama Muhamad Alvaro Damaresa Sofyan lahir tanggal 28 juni 2010 umur 9 tahun diserahkan kepada Penggugat;

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan anak (*hadhanah*) ditetapkan kepada Penggugat, tidak boleh mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;" dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan tersebut putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Bahwa Penggugat dalam posita dan petitumnya menuntut nafkah anak tersebut kepada Tergugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), berdasarkan fakta di persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai seorang anak setiap bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat menjawab sanggup memberikan nafkah anak sesuai kemampuannya yaitu sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan sesuai ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, keadaan Penggugat dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat patut dibebankan untuk

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya nafkah anak kepada Penggugat setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan (10%) sepuluh persen setiap tahun;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang harta bersama, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02135 atas nama Ika Sundari yang terletak di Xxxx;;Tangerang Selatan dengan luas tanah yang tertera dalam sertifikat 174 M2 (P 15) dengan penambahan setelah addendum (P 20) menjadi seluas 195 M2; dan kemudian terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan bahwa ada penambahan tanah seluas 30 M2 (tiga puluh meter persegi) di areal lokasi harta bersama sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02135 besertra addendurnya tersebut ; dan dalam posita terhadap objek harta, Penggugat tidak menjelaskan batas-batasnya dengan jelas;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan Sertipikat Hak Milik asli karena harta tersebut masih berstatus menjadi agunan kepada pihak lain yaitu H. Moekti Wibowo Samanu, sehingga belum dapat dinyatakan sebagai hak milik Penggugat dan Tergugat secara sempurna, karena masih melekat hak pihak ketiga terhadap objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai dengan Sema Nomor 3 Tahun 2018, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan tersebut, masih menjadi agunan dengan pihak ketiga dan belum menjadi hak milik Penggugat dan Tergugat secara sempurna, lagi pula Penggugat tidak melibatkan pihak ketiga tersebut, maka tuntutan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tentang harta bersama tidak dapat diterima, maka petitum lainnya tentang pembagian harta bersama,

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak;; lahir tanggal 28 Juni 2010 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak;; kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak;; melalui Penggugat sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan (10%) sepuluh persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai Harta Bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02135 terletak di Xxxx;;Tangerang Selatan, tidak dapat diterima; (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 bertepatan dengan

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Jumadil Ula 1441 H putusan mana diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulyati R., M.H. dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Ulyati R., M.H.

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	75.000,00
• Panggilan	: Rp	300.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
• Descente	: Rp.	650.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.091.000,00

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan No.4330/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)